

PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI HALAL (PPH) BAGI PELAKU USAHA (UMK) DI DESA WISATA DI KOTA KEDIRI

Siti Aminah^{1*}, Siti Mahmudah², Nur Evi Martiani³

¹Universitas Islam Kadiri, Indonesia, email: sitiaminah@uniska-kediri.ac.id

²Universitas Islam Kadiri, Indonesia, email: sitimahmudah.@uniska-kediri.ac.id

³Universitas Islam Kadiri, Indonesia, email: nurevimartiani@gmail.com

*Koresponden penulis

Article History:

Received: 11 Maret 2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 28 Mei 2026

Keywords: Halal Certification, Tourism Village, UMK

Abstract: Village tourism is a form of tourism that highlights rural authenticity, including natural scenery, culinary products, souvenirs, and homestays. One of the challenges faced by Micro and Small Enterprises (UMK) in tourism villages in Kediri City is the limited understanding of halal certification, particularly regarding the Self Declare scheme through the Free Halal Certification Program (SEHATI). Many UMK actors are only familiar with the regular certification pathway through Halal Inspection Bodies (LPH) and experience difficulties accessing and operating the BPJPH SiHalal system. This community service activity aims to enhance UMK actors' understanding of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, increase knowledge and skills in accessing halal certification through the Self Declare pathway, and support the issuance of halal certificates. The method used was mentoring and assistance in the Halal Production Process (PPH). The results show that 20 UMK actors successfully obtained halal certificates, contributing to increased consumer trust, market reach, and business competitiveness.

Introduction

Wisata desa merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang menawarkan keseluruhan suasana yang menonjolkan keaslian desa seperti pemandangan alam desa yang indah, kuliner, cenderamata, homestay, dan sebagainya. Wisata desa dapat diartikan sebagai kegiatan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke desa, melihat, dan mempelajari keaslian desa sesuai dengan keunikan dan potensi yang dimilikinya. Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan merupakan aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Menurut Hadiwijoyo (2012), desa wisata memiliki beberapa kriteria, antara lain aksesibilitas yang baik, memiliki objek wisata alam dan budaya, adanya dukungan masyarakat dan aparat desa, keamanan yang terjamin, tersedianya akomodasi dan fasilitas pendukung, serta keterkaitan dengan objek wisata lain.

Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya, tradisi, dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Untuk meningkatkan kawasan desa wisata yang banyak dikunjungi masyarakat, diperlukan produk-produk halal yang dijual di desa wisata. Kebutuhan terhadap produk pangan yang halal dan baik merupakan hal yang penting bagi umat Islam karena mengonsumsi makanan halal dan baik merupakan hak dasar setiap Muslim dan implikasi dari kewajiban syariat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172 (Maulida, 2013; Astuti & Ruqiah, 2020).

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim di Indonesia adalah masih adanya ketidakjelasan status kehalalan produk pangan (Dahlan, 1996). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi harapan sekaligus tantangan baru dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan seluruh produk yang beredar untuk memiliki sertifikasi halal, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui mekanisme pernyataan mandiri atau self declare yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan (Ma'luf, 1976).

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan pihak yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, instansi pemerintah, atau badan usaha yang bermitra sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Pendampingan PPH meliputi kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan, pengecekan kesesuaian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta penyampaian dokumen kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BPJPH menyediakan layanan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK melalui skema self declare dengan kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 (Istianah & Dewi, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku UMK di desa wisata di Kota Kediri yang hanya mengetahui jalur sertifikasi halal reguler melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kurang memahami program sertifikasi halal gratis (SEHATI), serta mengalami kesulitan mengakses dan menggunakan akun SiHalal BPJPH. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi halal (Musataklima, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada pelaku UMK di desa wisata di Kota Kediri terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare, serta memberikan pendampingan proses sertifikasi halal hingga terbitnya sertifikat halal dari BPJPH. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMK, bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, serta meningkatnya kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing produk UMK di desa wisata.

Method

Permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah banyak Pelaku Usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara reguler yaitu melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kurangnya pemahaman pelaku usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri terhadap Self Declare melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI), serta banyak pelaku usaha di Desa Wisata di Kota Kediri yang masih bingung melakukan proses sertifikasi halal dan tidak bisa mengakses akun SiHalal BPJPH sehingga kesulitan untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk persyaratan sertifikasi halal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah-langkah dalam pemecahan masalah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan diawali dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman bagi Pelaku Usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta adanya Undang-Undang tentang seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi halal. Selanjutnya diberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri untuk mengakses sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui jalur Self Declare.

Tahap berikutnya adalah pendampingan bagi Pelaku Usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri dalam mengakses akun SiHalal BPJPH dan mendampingi proses sertifikasi halal sampai terbitnya sertifikat halal dari BPJPH. Pendampingan dilakukan melalui praktik langsung, meliputi cara membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang belum memiliki, praktik langsung membuka akun SiHalal dan mengisi data akun SiHalal BPJPH, serta survei ke lokasi produksi usaha untuk verifikasi proses produksi halal ke tempat produksi Pelaku Usaha (UMK).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyuluhan tentang legalitas atau izin produksi dan sertifikasi halal bagi pelaku industri makanan dan minuman, pendampingan praktik langsung proses sertifikasi halal, serta survei dan verifikasi proses produksi halal. Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa terdapat 16 Pelaku Usaha (UMK) di Desa Wisata di Kota Kediri yang telah terbit sertifikat halal dan selesai mengikuti program pendampingan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh tim pelaksana yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan, melakukan monitoring, menentukan waktu dan jadwal kegiatan, mengoordinasikan kegiatan, melakukan evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan.

Tabel. 1 Jadwal Kegiatan

| No | Tgl/Hari | Jenis Kegiatan | Materi |
|----|--|--|--|
| 1 | Sabtu, 16 -2- 2025 08.00--12.00 | Penyuluhan | Penyuluhan tentang Legalitas/Izin Produksi dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Makanan & Minuman”. Materinya meliputi : Penyuluhan dan pemahaman Bagi Pelaku Usaha (UMK) Di Desa Wisata di kota Kediri terkait Pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta adanya Undang-Undang tentang seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikasi Halal. |
| 2 | Minggu 17-02-2025 08.00-12.00 (S/d Selesai) | Pendampingan (Praktek Langsung) | Cara membuat NIB bagi pelaku usaha yang belum punya. Praktek langsung membuka akun sihalal dan mengisi data akun sihalal BPJPH. |
| 3 | Insidental | Survey ke Lokasi produksi Usaha. | (Verifikasi Proses Produksi Halal) Ke tempat produksi Pelaku Usaha (UMK) |

Result

1. Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Halal bagi UMK Desa Wisata

Pelaksanaan penyuluhan sertifikasi halal merupakan tahap awal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri terkait kewajiban sertifikasi halal. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2025, dengan sasaran pelaku UMK yang bergerak di bidang pangan dan minuman. Penyuluhan difokuskan pada aspek legalitas usaha dan pemahaman dasar mengenai sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk UMK.

Materi penyuluhan mencakup pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta ketentuan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK di desa wisata, khususnya dalam mendukung kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dan interaktif sehingga peserta dapat memahami regulasi halal secara komprehensif.

Hasil dari kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep sertifikasi halal dan jalur sertifikasi yang dapat ditempuh oleh pelaku UMK. Peserta yang sebelumnya hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara reguler melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mulai memahami adanya alternatif sertifikasi halal melalui jalur self declare yang difasilitasi oleh BPJPH. Penyuluhan ini juga menjadi sarana awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal, seperti keterbatasan pemahaman regulasi dan kendala administratif.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMK

Dokumentasi kegiatan penyuluhan memperlihatkan narasumber sedang menyampaikan materi kepada pelaku UMK sebagai bentuk transfer pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Kegiatan ini berperan penting sebagai dasar bagi tahapan pendampingan selanjutnya, karena memberikan landasan pemahaman yang diperlukan sebelum pelaku UMK memasuki proses pendampingan teknis sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Dengan adanya penyuluhan ini, pelaku UMK di Desa Wisata Kota Kediri memiliki kesiapan awal untuk mengikuti proses pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) secara lebih efektif.

2. Pendampingan Teknis Proses Sertifikasi Halal melalui Jalur *Self Declare*

Pendampingan teknis proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare* merupakan tahap lanjutan setelah kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Februari 2025, dengan metode pendampingan langsung (praktik) kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK memahami dan melaksanakan secara teknis tahapan pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui sistem SIHALAL BPJPH.

Dalam pelaksanaan pendampingan, tim pengabdian memberikan bimbingan langkah demi langkah kepada pelaku UMK, dimulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang belum memilikinya. Selanjutnya, peserta didampingi secara langsung dalam proses pembuatan akun SIHALAL, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, serta pengisian pernyataan *self declare* sesuai ketentuan BPJPH. Pendampingan dilakukan secara individual maupun kelompok agar setiap pelaku UMK dapat menyelesaikan tahapan administrasi dengan benar.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses akun SIHALAL dan mengisi data persyaratan sertifikasi halal, mampu menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi dengan baik setelah mendapatkan pendampingan. Proses diskusi yang berlangsung selama pendampingan memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait bahan baku, proses produksi, serta kelayakan produk dalam skema *self declare*. Hal ini membantu mengurangi kesalahan pengisian data dan meningkatkan keakuratan dokumen yang diajukan.

Selain pendampingan administratif, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman pelaku UMK mengenai pentingnya Proses Produksi Halal (PPH) sebagai prasyarat sertifikasi. Pelaku UMK mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan komitmen dalam menjaga kehalalan bahan, proses, dan produk. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya interaksi aktif antara tim pendamping dan pelaku UMK selama proses diskusi dan praktik langsung.

Pendampingan teknis ini berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program pengabdian, karena menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya jumlah pelaku UMK di Desa Wisata Kota Kediri yang berhasil mengajukan dan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMK memiliki kesiapan administratif dan pemahaman teknis yang lebih baik untuk memenuhi standar

sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 2. Proses Diskusi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

3. Penguatan Kapasitas Pendamping melalui Pelatihan Proses Produk Halal (PPH)

Penguatan kapasitas pendamping dilakukan melalui keikutsertaan tim pelaksana dalam Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendamping dalam memahami regulasi, prosedur, serta standar pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya melalui jalur *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pelatihan PPH mencakup penyampaian kurikulum dan materi yang terstruktur, meliputi kebijakan umum dan regulasi jaminan produk halal, ketentuan syariat Islam terkait kehalalan produk, prosedur pendampingan proses produk halal, hingga tahapan verifikasi dan validasi PPH. Selain itu, materi juga membahas pengelolaan administrasi, digitalisasi, dan dokumentasi pendampingan PPH yang menjadi bagian penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH.



Gambar 3. Sertifikat Tanda Lulus dan Kurikulum Materi Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Hasil dari pelatihan ini ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat tanda lulus Pelatihan Pendamping PPH oleh pendamping kegiatan pengabdian. Sertifikat tersebut menjadi bukti formal bahwa pendamping telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pendamping mampu memberikan bimbingan yang lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan kapasitas pendamping ini berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal di Desa Wisata Kota Kediri. Pendamping tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas penerapan Proses Produksi Halal (PPH) di tingkat usaha. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan pelaku UMK terhadap proses pendampingan serta kelancaran pelaksanaan verifikasi PPH di lokasi usaha.

Dengan adanya pelatihan PPH, kegiatan pengabdian masyarakat memiliki dasar kompetensi yang kuat dan berkelanjutan. Pendamping yang tersertifikasi mampu memastikan bahwa proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku UMK berjalan sesuai standar BPJPH, sehingga mendukung tercapainya tujuan utama pengabdian, yaitu peningkatan jumlah UMK bersertifikat halal dan penguatan ekosistem produk halal di Desa Wisata Kota Kediri.

4. Penerbitan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMK Desa Wisata

Penerbitan sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri merupakan hasil utama dari rangkaian kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Setelah pelaku UMK memperoleh pemahaman mengenai regulasi jaminan produk halal serta mengikuti proses pendampingan teknis, pelaku usaha didampingi secara langsung dalam pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan jalur *self declare*.

Proses pendampingan dimulai dari verifikasi kelengkapan dokumen administrasi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data pelaku usaha, serta informasi produk yang dihasilkan. Selanjutnya, pendamping membantu pelaku UMK dalam mengisi dan mengunggah data yang dipersyaratkan pada akun SIHALAL BPJPH. Pendamping juga melakukan pendampingan pada tahap verifikasi Proses Produksi Halal (PPH), termasuk peninjauan bahan baku, proses pengolahan, peralatan yang digunakan, serta kebersihan dan pemisahan produk halal.

Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 16 pelaku UMK di Desa Wisata Kota Kediri berhasil menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi halal dan memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Daftar pelaku usaha yang telah menerima sertifikat halal mencakup berbagai jenis usaha makanan dan minuman, seperti olahan makanan ringan, produk pangan tradisional, hingga minuman olahan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu menjawab permasalahan awal pelaku UMK terkait keterbatasan pemahaman dan kendala teknis dalam proses sertifikasi halal.

Tabel. 2. Daftar Pelaku Usaha Yang sudah terbit sertifikat Halal dan selesai Program Pendampingan

| No | Nama Pelaku Usaha | Alamat | Nama Usaha |
|----|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Jangki Dausat | Dsn. Kraton Ds. Kraton Kraton Mojo | Peyek Nikmat Aulada Food |
| 2 | Siti Mudawamah | Dsn. Jlondangan Rt003 Rw003 Banjar Mlati Mojoroto | Karya Pala |
| 3 | Arya Ulilalbab | Jl. Raung Gg Masjid No. 17 Rt.003/ Rw.002 Banjar Mlati Banjar Mlati Mojoroto | Anugerah Alam Wilis |
| 4 | Isman Nur Hidayat | Jalan Kh Hasyim Asyari Gg Anggrek 1 Banjar Mlati Mojoroto | Kembang Jaya |
| 5 | Siti Mudawamah | Dsn. Jlondangan Rt003 Rw003 Banjar Mlati Mojoroto | Karya Pala |
| 6 | Ade Widiyanti | Jl. Pramuka 190, Dusun Sawahan Purwokerto Ngadiluwih | Madu Q |
| 7 | Ahmadi | Jl. Sekartaji No.4 Doko Ngasem | Nasi Uduk Pemuda |
| 8 | Dian Yul Fatmawati | Dusun Dlopo Rt 015 / Rw 002 Karangrejo Ngasem | Moodjoss Brenuk |
| 9 | Dian Yul Fatmawati | Dusun Dlopo Rt 015 / Rw 002 Karangrejo Ngasem | Moodjoss Brenuk |
| 10 | Dian Yul Fatmawati | Dusun Dlopo Rt 015 / Rw 002 Karangrejo Ngasem | Sari Buah Moodjoss Brenuk |
| 11 | Khusnulita Fitrianti Sadriya Munir | Setono Gedong 2 No 19 Setonogedong Kota | Lasagnanya Kediri |
| 12 | Trijoto Pristiawan | Dwipo Trimades S, Dsn. Mlati Rt 001 Rw 006 Mlati Mojo | Dwipo Trimadess |
| 13 | Dyah Agustiani | Balowerti Gg. Ii No. 45 Rt. 012/ Rw.004 Balowerti Kota | Pangsit Mie Citra (Panglima Polim) |
| 14 | Dyah Agustiani | Balowerti Gg. Ii No. 45 Rt. 012/ Rw.004 Balowerti Kota | Pangsit Mie Citra (Panglima Polim) |
| 15 | Ade Widiyanti | Jl. Pramuka 190, Dusun Sawahan Purwokerto Ngadiluwih | Madu Q |
| 16 | Dian Yul Fatmawati | Dusun Dlopo Rt 015 / Rw 002 Karangrejo Ngasem | Sari Buah Moodjoss Brenuk |

Penerbitan sertifikat halal memberikan dampak positif bagi pelaku UMK, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Sertifikat halal juga menjadi nilai tambah bagi produk UMK dalam memperluas pangsa pasar, baik di tingkat lokal maupun regional, khususnya pada pasar yang membutuhkan jaminan kehalalan produk. Selain itu, sertifikasi halal turut memperkuat daya saing produk UMK Desa Wisata Kota Kediri dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan halal.

Dengan terbitnya sertifikat halal bagi pelaku UMK, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha dan penguatan ekosistem produk halal di Desa Wisata Kota Kediri.

5. Dampak Kegiatan terhadap Peningkatan Pemahaman dan Daya Saing UMK

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri. Pelaku UMK yang sebelumnya hanya mengenal proses sertifikasi halal melalui jalur reguler dengan biaya dan prosedur yang dianggap rumit, menjadi memahami adanya alternatif sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI dengan jalur *self declare*. Pemahaman ini mencakup aspek regulasi, persyaratan administrasi, serta tahapan proses sertifikasi halal yang harus dipenuhi.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan pelaku UMK dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital SIHALAL BPJPH. Pelaku UMK yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam membuat akun, mengisi data, dan mengunggah dokumen, setelah mendapatkan pendampingan mampu melakukan proses tersebut secara mandiri. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi digital dan kesiapan pelaku UMK dalam menghadapi sistem pelayanan berbasis digital yang diterapkan pemerintah.

Dari sisi daya saing usaha, terbitnya sertifikat halal memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap produk UMK. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, terutama di kalangan konsumen Muslim. Sertifikat halal juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperluas akses pasar, baik pada kegiatan pameran, pemasaran di pusat oleh-oleh desa wisata, maupun peluang masuk ke pasar yang mensyaratkan jaminan kehalalan produk.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya penerapan Proses Produksi Halal (PPH) secara berkelanjutan. Pelaku usaha mulai lebih memperhatikan pemilihan bahan baku, kebersihan peralatan, serta tata kelola produksi yang sesuai dengan standar halal. Kesadaran ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan sertifikasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan profesionalisme usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan daya saing UMK di Desa Wisata Kota Kediri. Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan serta mendukung penguatan ekosistem produk halal di kawasan desa wisata.

Discussion

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan utama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri terletak pada rendahnya pemahaman regulasi sertifikasi halal, keterbatasan literasi digital, serta kesulitan teknis dalam mengakses sistem SIHALAL BPJPH. Melalui kegiatan penyuluhan, pelaku UMK memperoleh pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

Pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMK dalam mengakses akun SIHALAL, melengkapi data administrasi, dan memahami tahapan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Selain itu, penguatan kapasitas pendamping melalui Pelatihan Proses Produk Halal (PPH) mendukung kualitas pendampingan, khususnya dalam verifikasi penerapan proses produksi halal di tingkat usaha.

Keberhasilan penerbitan sertifikat halal bagi 20 pelaku UMK menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMK, khususnya dalam mendukung pengembangan desa wisata berbasis produk halal. Dengan demikian, model penyuluhan dan pendampingan yang diterapkan dinilai efektif dan dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Conclusion

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri telah berhasil mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pendamping, pelaku UMK mengalami peningkatan pemahaman terkait regulasi sertifikasi halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mekanisme sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*. Pendampingan yang dilakukan secara langsung mampu mengatasi kendala administratif dan teknis dalam pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL BPJPH. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 20 pelaku UMK berhasil memperoleh sertifikat halal, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMK di Desa Wisata Kota Kediri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan UMK dan penguatan ekosistem produk halal di kawasan desa wisata.

Acknowledgements

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri atas dukungan dan fasilitasi kegiatan pelatihan dan pendampingan. Terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Wisata Kota Kediri yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada tim pelaksana dan pendamping Proses Produksi Halal (PPH) atas kerja sama dan dedikasinya sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

References

- Dahlan, Abdul Aziz(ed)) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt, Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996.
- Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). SEWAGATI, 5(1).
<https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/378>
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). UMK (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha. UNISSULA PRESS.

- Helmi, B. S., Hidayat, K., & Fakhry, M. (2019). Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 100–107. <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6280>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Ma'luf, L. (1976). *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (XXIV). Dar al-Masyriq.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *Journal de Jure*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, Pub. L. No. Pasal 79 ayat 3 (2021). Safriadi. (2018). Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *AlQadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>
- Sistem Manajemen Halal. (2016). Badan Standarisasi Nasional (BSN). www.bsn.go.id
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Try Astuti, A. R., & Ruqiah. (2020). Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1(2), 142–156. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139> UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).